|  |
| --- |
| Jurnal Akuntansi, Auditing & Investasi (JAADI)[*www.jurnal.akuntansi.upb.ac.id*](http://www.jurnal.akuntansi.upb.ac.id/) |
| **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Pontianak** |
| **Reni Dwi Widyastuti , Fitri Andriani**Universitas Panca Bhakti, Universitas Panca Bhakti renidwiwidyastuti@upb.ac.id

|  |  |
| --- | --- |
| ARTIKEL INFO | ABSTRACT |

 |
|  | *This study analyzes the factors that influence Regional tax revenue in Pontianak City in 2009-2010 using the variables of population, Gross Regional Domestic Product (GRDP), inflation and number of industries. The purpose of this study was to determine how the effect of population, GRDP, inflation and number of industries on local tax revenues in Pontianak City in 2009-2010. The data used in this study are primary data for 2009-2010 sourced from the Central Statistics Agency (BPS) of Pontianak City and the Regional Finance Agency of Pontianak City. In this study using quantitative methods. The testing process used consisted of statistical testing including T test, F test and classical assumption testing including normality test, heteroscedasticity test, multicollinearity test. The results of data analysis with multiple regression showed that the population, GRDP and the number of industries had a positive and significant effect on local tax revenues, while inflation had no significant effect on Pontianak local tax revenues.****Keywords:*** *Regional Tax Revenue, Total Population, GRDP, Inflation and Number of Industries* |
| *Article history:**Avaible online jurnal.akuntansi.upb.ac.id* | **ABSTRAK**Penelitian ini menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhipenerimaan pajak daerah di Kota Pontianak tahun 2009-2010 dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi dan jumlah industri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah penduduk, PDRB, inflasi dan jumlah industri terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Pontianak tahun 2009-2010. Data yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah data primer tahun 2009-2010 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak dan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Proses pengujian yang digunakan terdiri dari pengujian statistik meliputi Uji T, Uji F dan pengujian asumsi klasik meliputi Uji Normalitas, Uji heteroskedastisitas, Uji multikolinieritas. Hasil analisis data dengan regresi berganda diperoleh bahwa jumlah penduduk, PDRB dan jumlah industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Pontianak.**Kata Kunci** : Penerimaan Pajak Daerah, Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi dan Jumlah Industri |

## PENDAHULUAN

**Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara yang terbagi atas beberapa Provinsi dan setiap Provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten atau Kota yang juga setiap Kabupaten dan Kota memiliki Pemerintah Daerah. Banyaknya daerah di Indonesia membuat Pemerintah Pusat sulit dalam mengkoordinasi pemerintah yang ada di daerah-daerah, sehingga untuk mempermudah pelayanan dan penataan pemerintah, maka Pemerintah Pusat mengubah kebijakan yang awalnya berasaskan sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut lahirnya otonomi daerah.

Otonomi daerah memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, Kebijakan otonomi daerah secara resmi diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001 oleh pemerintah pusat yang megharuskan daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelanggarakan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah daerah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan. Adapun sumber pendapatan pemerintah yaitu, berasal dari penerimaan pajak daerah.Kota Pontianak

dengan kota khatulistiwa dan jumlah penduduk yang tinggi membuat Kota Pontianak menjadi kota penyumbang PAD terbesar di Provinsi Kalimantan Barat sekaligus menjadi kota dengan penerimaan pajak terbesar. Salah satu komponen PAD yang mempunyai kontribusi dan potensi besar di Kota Pontianak adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Berikut ini disajikan tabel realisasi penerimaan pajak dari masing- masing pajak daerah.

**Tabel. 1.1**

**Penerimaan Pajak Daerah Kota Pontianak**

**Jenis Pajak Tahun Jumlah Pajak**

BPHTB 2011 Rp 44.883.275.898

2012 Rp 59.481.989.168

2013 Rp 58.030.595.456

2014 Rp 63.684.779.684

2015 Rp 68.732.070.285

2016 Rp 60.013.867.154

2017 Rp 95.869.700.954

2018 Rp 83.170.064.397

Penerangan Jalan 2011 Rp 29.806.723.306

2012 Rp 33.226.679.519

2013 Rp 41.014.312.552

2014 Rp 41.014.312.552

2015 Rp 54.806.067.348

2016 Rp58.200.543.621

2017 Rp 64.588.511.284

2018 Rp 68.952.150.039

Sumber: data diolah, 2019

Pemerintah Kota Pontianak sedang melakukan proses pembangunan yang memerlukan biaya relatif besar. Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat dikembangkan sebagai sektor penerimaan untuk melakukan pembiayaan pembangunan. Besarnya penerimaan pajak daerah pada dasarnya tergantung pada kesiapan daerah dan potensi daerah tersebut. Disamping itu partisipasi dan peran serta masyarakat akan sangat mendukung keberhasilan penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Pontianak.”**

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah?

2. Apakah PDRB berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah?

3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah?

4. Apakah jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah?

**Tujuan Penelitian**

 Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah.
2. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah.
3. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah.
4. Mengetahui pengaruh jumlah industri terhadap penerimaan pajak daerah.

**Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

1. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan memperluas pola pikir secara ilmiah dalam bidang akuntansi terutama dalam bidang perpajakan.

1. Bagi akademik

Memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi perpajakan, selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian selanjutnya.

1. Bagi Pembaca

Sebagai sumber informasi dan referensi mengenai persepsi wajib pajak terhadap retribusi pajak daerah.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang mewajibkan seseorang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam undang- undang untuk membayar kepada kas negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan, secara langsung dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (dalam pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong dan panghambat) untuk mencapai tujuan di bidang keuangan.

**Fungsi Pajak**

Menurut Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi dari pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair (Anggaran)

Pajak mempunyai beberapa fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik yang rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara, upaya tersebut dilakukan dengan cara ekstensifikasi maupun intensitifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai kenis pajak seperti Pajak Pengahasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi penagatur artinya pajak sebagai alat unuk mrngatur atau melaksanakan kebijakan pemeritah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

**Syarat Pemungutan Pajak**

Agar dalam pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan,

maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, atau penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepasa Majelis Pertimbangan Pajak.

1. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

1. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

1. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

1. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Secara sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

**Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang. Dengan tidak dapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebenar-benarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tantang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan pajak daerah sebagai berikut : “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang , yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebenar-benarnya kemakmuran rakyat”.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dikarenakan didalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang bersifat kuantitatif yang berbentuk angka- angka yang akan menunjukkan nilai terhadap variabel yang diwakilinya**.** Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, sedangkan sampel yang akan diambil yaitu pada bagian pelayanan dan pengembangan pajak daerah. Teknik analisi yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan program *SPSS.*

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analysis berganda disajikan pada table berikut:

**Tabel 4.6**

**Hasil Uji Regresi Berganda**



Maka model prediksi tampak sebagai berikut :

**Y = a + 0,268 + 0,520 + 0,117 + 0,541 + 131622680723,510**

**1) Variabel Jumlah Penduduk (X1)**

Jumlah penduduk menunjukkan berpengeruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah yang sesuai dengan hipotesis tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini juga sesuai dengan teori yang menyatakan tingkat pertumbuhan penduduk akan disertai dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk sebagai bagian dari subjek yang mendorong dalam penerimaan pajak daerah yang dimana membayarkan sebagian penghasilannya untuk pemungutan pajak. Dari hasil uji signifikansi variabel X1 memperoleh nilai 0,015 lebih kecil dari tingkat kepercayaan yaitu 0,015 < 0,05. Artinya Ho ditolak Ha diterima. Berarti variabel jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang dilakukan. t hitung sebesar 3,898 atau lebih besar dari t tabel yaitu 3,898 > 1,83311. Berarti variabel Jumlah Penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

**2) Variabel Produk Domestik Regional Bruto (X2)**

PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah yang sesuai dengan hipotesis. Dari hasil ujian signifikansi variabel X2 memiliki nilai signifikan 0,011 lebih kecil dari tingkat kepercayaan yaitu 0,011< 0,05. Artinya Ho ditolak Ha diterima. Berarti variabel produk domestik regional bruto berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini didukung dengan arah hubungan kedua variabel dengan hasil dari uji t. variabel X2 memperoleh t hitung sebesar 3,328 atau besar dari t tabel yaitu 3,328 > 1,83311. Hal ini berarti variabel produk domestik regional bruto berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

**3) Variabel Inflasi (X3)**

Inflasi Kota Pontianak berpengaruh secara signifikansi terhadap penerimaan pajak daerah. Dari hasil uji signifikansi variabel X3 memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,018 lebih besar dari tingkat kepercayaan yaitu 0,071> 0,05. Artinya ho diterima ha ditolak. Berarti variabel inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini didukung dengan hasil uji t yang mana variabel X3 mempunyai t hitung sebesar 4,699 atau lebih besar dari t tabel yaitu 2,744 > 1,83311. Artinya variabel inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

**4) Variabel Jumlah Industri (X4)**

Dari hasil uji signifikansi variabel X4 memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,025 lebih kecil dari tingkat kepercayaan yaitu 0,025 < 0,05. Artinya ha diterima ho ditolak. Berarti variabel jumlah industri berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini didukung dengan hasil uji t yang mana variabel X4 mempunyai t hitung sebesar 3,528 atau lebih besar dari t tabel 1,83311. Artinya variabel jumlah industri berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

**Pembahasan**

1. **Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap penerimaan pajak daerah**

Dari hasil uji regresi berganda yang telah dilakukan ternyata menunjukkan bahwa hasil variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini menunjukan bahwa semakin meningkatnya jumlah penduduk kota Pontianak akan berdampak pada semakin meningkatnya jumlah pajak daerah yang diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat dan kemandirian daerah juga dapat ditingkatkan.

**2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penerimaan daerah**

Produk domestik regional bruto merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan diwilayah domestik suatu negara tanpa memperhatikan faktor produksi, maka dari itu produk regional domestik bruto berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian secara empiris yang menunjukkan bahwa hasil variabel produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi PDRB, maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. PDRB sangat erat kaitannya dengan pajak daerah karena dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula. Dengan naiknya pendapatan yang dihasilkan masyarakat, maka tingkat konsumsi akan meningkat pula seiring dengan meningkatnya kemampuan seseorang untuk membayar pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

**3. Pengaruh Inflasi terhadap penerimaan pajak daerah**

Inflasi adalah kecendrungan harga untuk meningkat secara terus

menerus dan menyeluruh. Kenaikan harga satu jenis ataupun dua jenis bahan pokok tidak dapat disebut sebagai inflasi. Inflasi Kota Pontianak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada tingkat signifikansi 0,05. Ini berarti bahwa setiap kenaikan inflasi tidakn akan berdampak positif terhadap kenaikan pendapatan pajak daerah di Kota Pontianak, jika inflasi yang terjadi masih dalam kategori inflasi ringan yang tidak menyebabkan perubahan berarti pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam proses pembangunan ekonomi.

**4. Pengaruh Jumlah Industri Terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Jumlah industri berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil yang diperoleh ini sesuai dengan hipotesis sementara yang menyatakan bahwa jumlah industri berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Dilihat dari banyaknya jumlah industri yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) yang terlihat dari tahun 2010 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan hingga

37 jumlah industri dengan besarnya pertumbuhan 20% di tahun 2016. Namun terjadi penurunan jumlah industri pada tahun 2017 menjadi 36 jumlah industri dengan besarnya pertumbuhan -2,77.

## PENUTUP

Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kota Pontianak hal ini sesuai dengan hipotesis sementara penelitian. Variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah yang sesuai dengan hasil hipotesis. Variabel inflasi Kota Pontianak menunjukkan bahwa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Dari hasil uji signifikansi memperoleh nilai sebesar 0,071 lebih besar dari tingkat kepercayaan yaitu 0,071 > 0,05. Variabel jumlah industri berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah industri yang tercatat dalam BPS mengalami fluktuasi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 jumlah industri mengalami peningkatan, namun pada tahun 2017 jumlah industry di Kota Pontianak mengalami penurunan.

**Daftar Pustaka**

Alfian Norrahman. 2010. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surakarta.* Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sabelas Maret Surakarta.

Anatoly Aditya Saputra. 2018. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Cilegon.* Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Andi. 2013. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta.

Dra. Haula Rosdiana, M.Si. & Drs.. Rasin Tarigan, M.Si. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi.* Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Pontianak.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2015

Rifqy Sabatini. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang Memepengaruhi Penerimaan* *Pajak Hotel di Kota Semarang.* Ekonomika dan Bisnis Universitas Deponogoro Semarang.

Yohan Dwi Artha. 2016. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember.* Ilmu Ekonomi dan studi Pembangunan Fakultas Ekonomi.